

PERLINDUNGAN ANAK

2023

PERDA KOTA SURAKARTA NO.10, BD 2023/NO.10. TLD NO.142, HLD KOTA SURAKARTA: 45 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

- ABSTRAK : - Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, serta memiliki potensi dan peran strategis sebagai penerus keberlangsungan Daerah yang harus diupayakan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya, dihindarkan dari berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, serta terlindungi kesempatannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, dan untuk melaksanakan amanat dari Pasal 28b ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa seiring dengan peningkatan berbagai permasalahan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak diperlukan pengaturan mengenai perlindungan anak secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.16 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan Anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. melakukan koordinasi, kerjasama, dan mengoptimalkan peran serta fungsi Perangkat Daerah dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, perkawinan anak, eksploitasi terhadap anak, perlakuan salah terhadap anak dan penelantaran anak.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 September 2023.

- Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kota Surakarta No.4 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan: 11 hlm